

BAB IV METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Sumber data penelitian ini adalah buku-buku kepustakaan. Metode yang akan digunakan yaitu metode penelitian yang umum dalam ilmu hadis, yaitu *takhrijul hadis*.

Takhrijul hadis adalah mengembalikan hadis pada kitab sumber aslinya berikut sanadnya serta menjelaskan derajat kualitas maupun kedudukan hadis tersebut sebagai sumber hukum.

Langkah pertama yaitu mengumpulkan hadis-hadis tentang *wadi'ah*, *musyarakah*, dan *murabahah* sebagaimana disebutkan dalam fatwa-fatwa DSN, juga hadis-hadis lain yang setema dengan merujuk pada sumber aslinya. Untuk lebih memudahkan pencarian hadis-hadis tersebut peneliti akan menggunakan software hadis *Kutubut Tis'ah* dan *Maktabah Syamilah*.

Jika hadis-hadis yang terkumpul berupa hadis mutawatir atau masyhur, maka hadis tersebut secara otomatis menjadi maqbul, maka tak perlu dilakukan kritik hadis. Jika hadis-hadis yang terkumpul berupa hadis ahad maka akan dilakukan kritik hadis untuk menentukan bisa tidaknya hadis-hadis tersebut dijadikan dalil hukum. Kritik hadis meliputi kritik sanad dan kritik matan berdasarkan standar kesahihan hadis.

Hadis sahih sebagaimana telah disebutkan di awal hendaknya memenuhi kriteria:

1. Perwayatnya adil.
2. Perwayatnya dhabith sempurna.
3. Sanadnya bersambung.
4. Tidak mengandung cacat yang menggugurkan baik pada sanad maupun matan.
5. Tidak syadz/ menyimpang maksudnya tidak bertentangan dengan Qur'an, hadis mutawatir dan masyhur, serta sejarah dan ilmu pengetahuan.

Untuk kritik sanad diperlukan kitab-kitab *rijalul hadis* yang berisi biografi para periwayat berikut komentar para kritikus hadis. Jika para kritikus hadis bertentangan dalam mengkritik seorang perawi, ada yang men-*ta'dil* dan ada yang men-*jarh*, maka akan didahulukan kritik dari kritikus yang *tsiqah*. Jika kritik sama-sama berasal dari kritikus yang *tsiqah* maka peneliti akan mendahulukan penilaian cacat yang rinci dari pada penilaian adil. Sebaliknya jika penilaian cacat tidak rinci, maka peneliti akan memprioritaskan penilaian adil. Penilaian adil tidak diperlukan penjelasan rinci

Setelah dilakukan kritik sanad maka akan dilakukan kritik matan. Kritik matan ini dilakukan untuk menilai ada tidaknya pertentangan matan hadis dengan Qur'an, hadis mutawatir dan masyhur, serta sejarah dan ilmu pengetahuan. Yang dimaksud dengan pertentangan dalil-dalil adalah adanya dua dalil atau lebih yang menetapkan hukum satu kasus dengan ketentuan yang saling menegasikan antara satu dengan yang lainnya. Misalnya satu dalil menyatakan halal sementara dalil yang lain menyatakan haram.

Pertentangan dalil-dalil hanyalah pertentangan formal, bukan pertentangan hakiki. Pertentangan itu hanyalah yang tampak dalam pandangan ulama sesuai kemampuan pemahamannya. Secara hakiki tidak ada dalil syariat yang bertentangan. Sebab tidak mungkin Syari' menentukan dalil-dalil yang bertentangan dalam satu kasus dalam satu waktu.

Pertentangan dalil-dalil hanya terjadi pada dalil-dalil yang sama kedudukannya. Tidak ada pertentangan antara dalil *qath'i* dengan dalil *zanni*, antara nash dengan qiyas. Sebab dalil yang lebih lemah menjadi gugur karena adanya dalil yang lebih kuat. Pertentangan dalil tidak terjadi dalam dalil *fi'liyah*. Sebab dalil *fi'liyah* tidak berlaku umum. Misalnya hadis bahwa nabi ketika takbir mengangkat kedua tangannya hingga lurus dengan kedua bahunya, tidaklah bertentangan dengan hadis lain bahwa nabi mengangkat kedua tangannya hingga lurus dengan kedua telinganya.

Jika ditemukan dalil-dalil yang kelihatan bertentangan, maka dalil-dalil tersebut harus disinkronkan, diselaraskan agar terhindar dari pertentangan. Metode penyelarasan yang akan digunakan adalah metode Jumhur ulama. Menurut Jumhur ulama selain Hanafiyah, jika terdapat dalil-dalil nash yang bertentangan, maka metode penyelarasannya pertama dengan *Al-Jam'u wat-Taufiq* (mengkompromikan hadis-hadis yang bertentangan dengan memberlakukan semua hadis pada kasus yang berbeda). Jika *Al-Jam'u wat-Taufiq* tak bisa dilakukan maka akan dilakukan *tarjih* (menentukan yang lebih kuat) salah satu nash hadis jika mungkin untuk ditarjih. Misalnya mentarjih *muhkam* terhadap *mufassar*, men-*tarjih* haram terhadap halal, dan berdasarkan metode-metode tarjih lainnya. Jika *tarjih* tidak dapat dilakukan maka akan dilakukan *nasakh*, yaitu mendahulukan hadis yang datang belakangan dengan menghapus kehujjahan hadis yang datang lebih dahulu. Jika *nasakh* tidak dapat dilakukan pula maka hadis-hadis yang bertentangan dan tak bisa diselaraskan akan ditinggalkan dan beralih pada dalil yang lebih rendah.¹

¹ Homaidi Hamid, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Q Media, 2012), h. 182-187.

Setelah dilakukan kritik sanad dan matan maka akan ditarik kesimpulan mengenai kualitas hadis hadis yang telah mursalah dan mursalah serta implikasinya terhadap